



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **22** TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SUMBANGAN PIHAK KETIGA
UNTUK KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-47 TINGKAT
PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor S.2019/Setda. Kesramas/2.3/VIII/2016, dipandang perlu dukungan berbagai pihak baik itu dukungan pendanaan ataupun dukungan barang melalui sumbangan pihak ketiga;
- b. bahwa bentuk dukungan melalui sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan pedoman pengelolaan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Sumbangan Pihak Ketiga untuk Kegiatan

Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Keputusan Gubernur Jambi Nomor S.2019/Setda. Kesramas/2.3/VIII/2016 tentang Penetapan Tuan Rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SUMBANGAN PIHAK KETIGA UNTUK KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-47 TINGKAT PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut MTQ adalah sebuah festival pemuliaan kitab suci umat Islam (Al-Quran) yang diselenggarakan pada tingkat Provinsi yang pelaksanaannya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau orang perseorangan yang karena tanggung jawab dan kepeduliannya memberikan sumbangan dana dan sumber daya lainnya untuk kegiatan MTQ secara sukarela tanpa adanya paksaan dan/atau kepentingan lain apapun.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan sumbangan dana MTQ dari pihak ketiga dikelola dengan menggunakan prinsip:
 - a. tertib;
 - b. efisien;
 - c. efektif;
 - d. transparan; dan
 - e. akuntabel.
- (2) Pengelolaan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengelolaan secara efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (4) Pengelolaan secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pencapaian keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (5) Pengelolaan secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan dari sumbangan pihak ketiga.

- (6) Pengelolaan secara akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perwujudan kewajiban setiap orang atau para pihak untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dari pengelolaan sumbangan pihak ketiga, meliputi:
- a. para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQ; dan
 - b. pengelolaan sumbangan pihak ketiga untuk MTQ.
- (2) Para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumbangan pihak ketiga meliputi Panitia Penyelenggara MTQ dan pihak ketiga.
- (3) Pengelolaan sumbangan pihak ketiga untuk MTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penerimaan, pengeluaran, pengendalian dan pengawasan terhadap sumbangan pihak ketiga.

Pasal 4

Pengelolaan sumbangan pihak ketiga meliputi :

- a. sumbangan pihak ketiga dalam bentuk bantuan barang; dan/atau
- b. sumbangan pihak ketiga dalam bentuk bantuan dana.

BAB IV PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Pihak-Pihak Pengelola

Pasal 5

Pihak dalam pengelolaan sumbangan pihak ketiga terdiri atas:

- a. Bupati *ex-officio* Ketua Umum Panitia Penyelenggara MTQ;
- b. Sekretaris Daerah *ex-officio* Ketua Harian Panitia Penyelenggara MTQ;
- c. Asisten Pemerintahan *ex-officio* Wakil Ketua Harian I Panitia Penyelenggara MTQ;
- d. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat *ex-officio* Wakil Ketua Harian II Panitia Penyelenggara MTQ;

- e. Asisten Administrasi Umum *ex-officio* Wakil Ketua Harian III Panitia Penyelenggara MTQ;
- f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur *ex-officio* Wakil Ketua Harian IV Panitia Penyelenggara MTQ;
- g. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tanjung Jabung Timur *ex-officio* Wakil Ketua Harian V Panitia Penyelenggara MTQ; dan
- h. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah *ex-officio* Bendahara sumbangan pihak ketiga;

Pasal 6

Para pihak pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan pihak pengelola sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQ;
- b. menandatangani surat permintaan sumbangan kepada pihak ketiga untuk kegiatan MTQ;
- c. menyetujui penyaluran sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQ; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sumbangan pihak ketiga

Pasal 8

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua Umum terhadap administrasi pengelolaan sumbangan pihak ketiga;
- b. mengkoordinir penggunaan sumbangan pihak ketiga; dan
- c. melaporkan segala penerimaan dan pengeluaran sumbangan pihak ketiga kepada Ketua Umum.

Pasal 9

Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sampai dengan huruf g, memiliki tugas, dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kebutuhan dana untuk kegiatan MTQ sesuai dengan pembagian tugas masing-masing Wakil Ketua;
- b. rencana kebutuhan dana yang diajukan tidak boleh sama dengan kegiatan

- yang telah dianggarkan dalam APBD;
- c. mengajukan permintaan pembayaran dana kepada Ketua Umum setelah memperoleh rekomendasi dari Ketua Harian; dan
 - d. mempertanggungjawabkan segala pengeluaran dana kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian setelah diverifikasi oleh Bendahara.

Pasal 10

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, memiliki tugas dan kewenangan sebagai penerima, penyimpan, pemeriksa, pembayar, penatausahaan dan penanggungjawab segala sumbangan pihak ketiga berbentuk uang untuk keperluan belanja kegiatan MTQ.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

BAB V

PERSYARATAN PENGGUNAAN DANA SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 11

Dana sumbangan pihak ketiga diperuntukkan bagi kegiatan MTQ yang belum dianggarkan dalam APBD.

Pasal 12

- (1) Kegiatan MTQ yang didanai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berkaitan dengan sarana prasarana pemondokan dan sarana prasarana arena utama.
- (2) Sarana prasarana pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitas dan peralatan kebersihan;
 - b. fasilitas dan peralatan tidur;
 - c. fasilitas dan peralatan MCK; dan
 - d. fasilitas dan peralatan lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Sarana prasarana arena utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bangunan panggung utama;
 - b. bangunan panggung VVIP
 - c. pengadaan balon udara;
 - d. pengadaan kembang api;
 - e. pembuatan gapura;
 - f. pembuatan lantai bazar;

- g. pembuatan sumur gali; dan
- h. sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan

BAB VI

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Sumbangan Pihak Ketiga Berbentuk Barang

Pasal 13

- (1) Panitia penyelenggara dapat menerima sumbangan pihak ketiga untuk menunjang pelaksanaan kegiatan MTQ dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan tidak bersifat mengikat dan/atau tidak memiliki kepentingan lain.
- (2) Sumbangan pihak ketiga dapat diterima oleh panitia penyelenggara setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum.
- (3) Sumbangan pihak ketiga yang berbentuk bangunan, sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan pihak ketiga terutama berkaitan dengan lokasi, bentuk, dan ukuran.
- (4) Panitia penyelenggara menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara penerimaan sumbangan pihak ketiga.

Bagian Kedua

Sumbangan Pihak Ketiga Berbentuk Dana

Pasal 14

- (1) Panitia penyelenggara dapat menerima sumbangan pihak ketiga berbentuk dana.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah mendapat persetujuan Ketua Umum.

Pasal 15

- (1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga berbentuk dana disimpan dalam rekening bank atas nama Panitia Penyelenggara MTQ Tahun 2017.
- (2) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan MTQ.

Pasal 16

- (1) Besaran sumbangan yang diterima dari pihak ketiga dilaporkan kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian dan diinformasikan kepada pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII

PENGELUARAN BIAYA MTQ

Pasal 17

Pengeluaran biaya MTQ yang berasal dari sumbangan pihak ketiga meliputi permintaan pembayaran, verifikasi, pembayaran, pertanggungjawaban, pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan MTQ.

Bagian Kesatu

Permintaan Pembayaran

Paragraf Kesatu

Pihak yang Mengajukan Permintaan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Wakil Ketua Harian berdasarkan tugas dan wewenangnya mengajukan permintaan pembayaran kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.
- (2) Permintaan pembayaran ditujukan untuk membiayai kegiatan MTQ meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf Kedua

Verifikasi Pengajuan Permintaan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Bendahara.
- (2) Ketua Harian meneruskan pengajuan permintaan pembayaran kepada Ketua Umum setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan layak.
- (3) Ketua Umum berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyetujui untuk dibayarkan oleh Bendahara.

Paragraf Ketiga

Pembayaran

Pasal 20

- (1) Bendahara memproses pembayaran biaya sesuai pengajuan yang disetujui oleh Ketua Umum.
- (2) Penyerahan dana kepada Wakil Ketua Harian oleh Bendahara diberikan dengan dilengkapi bukti yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Sisa dari penggunaan dana untuk pembiayaan kegiatan MTQ yang diterima oleh Wakil Ketua Harian, dikembalikan kepada Bendahara dan dilengkapi dengan berita acara pengembalian.

Paragraf Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Wakil Ketua Harian melaporkan realisasi penggunaan biaya yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan MTQ yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.
- (2) Bendahara melakukan verifikasi atas laporan penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jika laporan tersebut dinyatakan sesuai dengan rencana peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Ketua Umum dapat menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan penggunaan biaya MTQ dilaporkan oleh Bendahara kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian dan diinformasikan kepada pihak terkait.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf Kelima

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menjamin pengelolaan sumbangan pihak ketiga berjalan dengan baik, Ketua Umum mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam panitia penyelenggara MTQ yang dipimpinnya.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan penyelenggaraan MTQ yang tercermin dari kehandalan laporan penerimaan dan pengeluaran sumbangan pihak ketiga,

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan MTQ.

- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria meliputi terselenggaranya penilaian resiko, terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, dan terselenggaranya pemantauan pengendalian kegiatan MTQ.

Pasal 23

- (1) Ketua Umum melakukan pengawasan pengelolaan sumbangan pihak ketiga.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan MTQ.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Drs. MARCLOP SIMANJUNTAK
Pembina Ikl. 1 (IV/b)
NIP. 195031001

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala pengelolaan dan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Jambi Ke-47 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
social	Kusra	RI
TGL	TGL	TGL
NIP.	NIP.	NIP.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 15 MEI 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN